ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg)

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Imam Firdaus Putra Perdana

NIM. C03215023

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Imam Firdaus Putra Perdana
NIM	: C03215023
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg).

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Maret 2020
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

M. Imam Firdaus P.P.
NIM. C03215023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg)" yang ditulis oleh Muhammad Imam Firdaus Putra Perdana NIM. C03215023 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 April 2020
Pembimbing,

Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imam Firdaus Putra Perdana NIM.C03215023 yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg)" telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan, tanggal 04 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP.197904162006042002

Penguji II,

Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji III,

Dr. Mahir,M.Fil.I
197212042007011027

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub,M.S.I
198912292015032007

Surabaya, 07 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhammad Imam Firdaus Putra Perdana
NIM	: C03215023
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: Perdanamentri329@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 18/PID.SUS-ANAK/2018/PN TRG)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2020
Penulis,

(M. Imam Firdaus P.P)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kajian pustaka (*Library Research*) dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Anak di bawah Umur (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg)". Penelitian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Putusan No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN.Trg ? dan (2) Bagaimana analisa hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan Putusan No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN.Trg ?

Data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Dimana hasil data yang telah dipaparkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan yaitu: (Pertama) Pertimbangan hukum hakim yang mempertimbangkan bahwa unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah benar. Jika dilihat dari usia korban Reza Yuniar yang masih berumur 13 tahun dan pelaku Darlin yang telah berumur 16 tahun. Maka menjatuhkan hukuman 1 tahun 4 bulan tersebut terlalu berat dikarenakan usia Darlin yang masih 16 tahun dan dikategorikan sebagai anak, bahwa "anak" sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Perlu diperhatikan mengenai hak dan kewajiban anak agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. (Kedua) Berdasarkan analisis hukum pidana islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa *jarimah* pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang masih berumur 16 tahun sudah tepat dengan menerapkan sanksi *takzir*. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa *takzir* yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Jadi, majelis hakim merampas pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat saran yakni (1) Untuk para penegak hukum, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih bijaksana dalam memberikan hukuman khususnya terhadap anak di bawah umur. (2) Untuk para orang tua dan masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga, melindungi dan mendidik anak karena perbuatan dan masa depan anak ada ditangan orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II PENCABULAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 21

A. Tindakan Kriminal dalam Hukum Pidana Islam 21

B. Pencabulan dalam Hukum Pidana Islam 35

C. Pencabulan dalam Hukum Positif 49

BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 18/PiD.SuS-Anak/2018/PN/Trg 55

A. Deskripsi Kasus 55

B. Dakwaan 58

C. Keterangan Saksi 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tuntutan.....66
E. Pertimbangan Hakim.....67
F. Amar Putusan.....73

BAB IV ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg 75

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg 75
B. Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg 82

BAB V PENUTUP 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencabulan merupakan kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihtakan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan di Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan yaitu, persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana.

Di Indonesia, pencabulan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, salah satunya diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata: KUHP, KUHAP,KUHPdt. Bila diambil dari beberapa buku kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah :[1]

1. *Exhibitionism seksual* yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Pencabulan dalam pengetian hukum Islam dan sanksinya terhadap perbuatan cabul secara eksplisit belum dijelaskan. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan di luar pernikahan adalah perbuatan zina, sedangkan pengertian cabul itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Pebuatan pencabulan telah dijelaskan dalam hadits Nabi saw dikatakan: *Tidak akan berzina orang yang berzina manakala dia beriman pada waktu dia berzina.* (Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah). Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-

[1] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1985), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gosokkan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.[2]

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai mana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan diubah kedua kalinya dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.[3] Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

---

[2] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 80.

[3] Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia"[4]

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Pada kenyataannya tindak pidana pencabulan bukan lagi dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain;[5] Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang pesat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup orangtua, serta cara mendidik anak telah membawa

[4] Undang-Undang Dasar alenia IV
[5] Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Seorang anak yang bergaul dengan teman yang membawa pengaruh negatif akan meniru perbuatan negatifnya, kurangnya pemahaman agama dan pengawasan orang tua serta pengaruh buruk teknologi akan memudahkan terjadinya perbuatan cabul. Jika pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan adalah anak-anak tentunya sangat mengkhawatirkan karena apabila anak-anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda sebagai masa depan bangsa akan menurun.

Disadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru. Adanya pergeseran nilai tersebut, memunculkan konflik-konflik kejiwaan yang bersifat psikologis pada orang tua, pemuda, bahkan anak-anak. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan ini adalah munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum dan kaidah agama.

Kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Hubungannya dengan kejahatan kesusilaan, sering terjadi pada suatu krisis sosial dimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan tersebut tidak akan lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Orang dahulu membicarakan seks telah dianggap tabu tetapi pada saat ini seks telah menjadi pembicaraan umum dan telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksologi.[6]

Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah *hudud*. *Hudud* secara etimologi bentuk jamak dari kata "*hadd*" membatasi.[7] *Hudud* secara istilah yakni peraturan atau undang- undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang

---

[6] Annisa R, *Pelecehan Seksual*, 2003. http://situs.kesrepro.info/gendervaw /materi/pelecehan.htm. Disitasi tanggal 28 Maret 2004.diakses tanggal 28 Januari 2020

[7] Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), cet. Ke-4, 696.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram).[8] Dimana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pencabulan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk mempelancar perbuatan pencabulannya.

Sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati zina juga dilarang.

Hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang.

Contohnya *Bayyinah* atau *Hujjah* ialah berupa petunjuk alat bukti.

Alat-alat bukti yang paling pokok atau hujjah syar'iyyah yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

a. *Iqrar* (pengakuan) yaitu *hujjah* bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
b. *Syahadah* (kesaksian) yaitu *hujjah* yang mengenai orang lain.

[8] Ahmad hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet.Ke-1, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Qarinah* (*qarinah* yang diperlukan).[9]

Berikut adalah penjelasan hukuman bagi pelaku zina:

1. Hukum dera dan pengasingan

Hukuman dera dilakukan sampai seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang yang belum beristri (ghairu muhsan) dan terhadap korban perkosaan tidak diberikan sanksi karena dia mendapat paksaan beserta ancaman dari pelaku. Pengertian dera yang dikhususkan untuk pezina yang belum menikah, dinyatakan oleh banyak periwayat, diantaranya seperti Ibnu Abbas yang mendengar Umar Bin al-Khattab berkata.

Bahwa hukum rajam ditegakkan atas pria atau wanita yang berzina sedangkan mereka telah menikah, baik itu dengan adanya bukti yang kuat berupa kehamilan atau pengakuan.[10]

Dalam penambahan hukuman pengasingan ini para ulama berbeda pendapat, yaitu:

a. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa tidak mesti dihukum buang atau diasingkan saat hukum pengasingan diserahkan kepada pertimbangan yang memutuskan (hakim).
b. Menurut Imam Ahmad bahwa rasanya hukuman dera seratus kali belum cukup, sehingga perlu ditambah dengan pengasingan selama satu tahun.

---

[9] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqoronan bil qanunil wad'iy, juz I*, (Beirut-Libanon: Muassasah Ar-Risalah, 1992), 441.
[10] (Ikhtilaf al-Hadits, 1985) Vol.I, h.221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Imam Malik bahwa yang dikenakan hukuman pengasingan hanya pria saja, sedangkan bagi wanita tidak ada sanksi apa-apa.

d. Menurut Imam Syafi'i, al-Qurtubi dan para khulafaurasyidin mereka menyatakan bahwa perlu didera dan diisolasikan bagi para pezina mukhson.[11]

2. Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepada pelaku zina mukhsan(orang yang sudah beristri) baik pria maupun wanita para ulama berbeda pendapat apakah hukuman bagi *tsayyib* (orang yang sudah menikah) itu dijilid seratus kali lalu dirajam ataukah hanya dirajam saja. Ada yang menggabungkan kedua hukuman tersebut dengan alasan bahwa jilid itu adalah hukuman pokok, sedangkan diasingkan setahun baik *bikr* (orang yang belum menikah) dan rajam bagi *tsayyib* itu merupakan hukuman tambahan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, penelitian skripsi ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

a. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negri Tenggarong terhadap Putusan No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg.

[11] As'ari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta:Grafindo Utama, 1997), 43-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisa Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negri Tenggarong Putusan No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg.

2. Batasan Masalah

Berdasakan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan :

a. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negri Tenggarong terhadap Putusan No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg?
b. Analisa Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negri Tenggarong Putusan No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg ?

C. Rumusan Masalah

Berdasakan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik , maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasakan Putusan No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg.
2. Bagaimana analisa hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasakan Putusan No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikat dan kajian/penilitan yang telah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang membahas tema yang berkaitan dengan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Musahab, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan Judul "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pidana Cabul kepada Anak Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002".[12] Dalam skripsi ini menyimpulkan Beratnya sanksi pidana perbuatan cabul yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak ialah faktor usia dari korban sebab anak di bawah umur dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Karena anak seharusnya mendapatkan perlindungan bukan malah menjadi korban tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur termasuk dalam kategori perbuatan zina apabila pencabulan itu sampai pada hubungan kelamin dan di ancam dengan sanksi had. Sedangkan pencabulan yang tidak sampai pada hubungan kelamin di ancam dengan sanksi takzir.

[12] Musahab, "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002*" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi ke dua adalah skripsi yang ditulis oleh Ayu Putri Wahyuni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Dengan Judul Skripsi "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 09/Pid.B.An/2013/PN.Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak".[13] Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaku pencabulan dan korban pencabulan keduanya masih anak-anak. Hukuman yang diberikan hakim adalah hukuman yang bersifat mendidik cukup menjerakan dan mencegah pelaku yang masih di bawah umur untuk melakukannya lagi. Dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam zina ghayr muhsan dengan hukuman dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun, karena melakukannya atas dasar suka sama suka.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis-penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini, yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu adalah :

1. Pelaku pidana masih dibawah umur dan tidak didasari rasa suka sama suka.
2. Adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku.
3. Adanya sebab tipu muslihat itu terjadi dikarenakan efek mabuk

E. Tujuan Penelitian

[13] Ayu Putri Wahyuni, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 09/Pid.B.An/2013/PN.Sda Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasakan Putusan No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg.
2. Untuk mengetahui analisa hukum pidana islam terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasakan Putusan No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan untuk:

1. Kegunaan teoritis

   Dari pembahasan ini, diharapakan memberikan manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pidana pada umunya dan khususnya terkait masalah perlindungan dan keamanan anak serta hak anak.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan dalam penegakan hukum pidana pencabulan baik yang dilakukan orang dewasa maupun anak dibawah umur.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini berjudul Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang diakukan Anak dibawah Umur (Putusan No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg).

perbuatan yang melanggar hukum dengan suatu tipu muslihat untuk memperdaya korban untuk melakukan tindak pidana pencabulan. untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman serta menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini, maka perlu adanya pembatasan dan penjelasan mengenai istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan dalam judul penelitian ini.

1. Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam pencabulan dikategorikan ke dalam *jari>mah ta'zir.* Pengertian dari *Jari>mah ta'zīr* sendiri adalah *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jari>mahnya* kemudian meninggalkan dan menghentikannya.[14] Inti dari *jari>mah ta'zīr* adalah suatu perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *h}add* dan tidak pula *kifarat*. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang seperti: mencium perempuan lain bukan istrinya, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan,

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan barang-barang yang diharamkan (darah, bangkai, anjing, babi, dan sebagainya).[15].

2. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak Pencabulan dalam kasus ini adalah tindak pencabulan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Korban dalam kasus ini juga masih dibawah umur dengan usia 14 tahun. Mereka semua terpengaruh minuman keras yang mereka minum bersama-sama.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana Memudahkan dilakukannya cabul yang dilakukan oleh Pelaku Dalam Direktori Putusan Pengedilan Negeri Tenggarong (No.18/Pid.Sus-anak/20178/PN Trg).

a. Dasar Hukum Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2016 tentang penerapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

b. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan menurut adalah Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah Direktori putusan Pengedilan Negeri Tenggarong No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg.

b. Sumber Data Skunder

Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain :

1. Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2005). 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Krya Grafika, 1998), cet. Ke-4, 696
3. Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqoronan bil qanunil wad'iy, juz I*, (Beirut-Libanon: Muassasah Ar-Risalah, 1992), 441
4. As'ari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta:Grafindo Utama, 1997), 43-44

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Sedangkan untuk tahapan dari skripsi ini adalah menelusuri dari buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang termuat di toko buku, perpustakaan maupun internet. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg, UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

4. Teknik Pengolahan Data

setelah semua data yang terkait dengan permasalahan terkumpul, kemudian diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian anatara data primer maupun data sekunder tentang analisis hukum pidana Islam terdapat pertimbangan hukum hakim dalam terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan ioleh anak dibawah umur Direktori Putusan Pengadilan Negri Tenggarong No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg.
2) *Organizing*, yaitu menyusun dan mesistematikan data-data yangiperoleh tentang hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Analisa Putusan Pengadilan Negri Tenggarong No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg).
3) *Analyzing*, yaitu menganalisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum tindak pidana terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Analisa Putusan Pengadilan Negri Tenggarong No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg).

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data skripsi ini menggunakan teknik diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data pertimbangan hukum hakim tentang kasus tindak pidana pencabulan (Putusan Pengadilan Negri Tenggarong No.18/Pid,Sus-anak/2018/PN Trg) kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam, jarimah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zir. Sedangkan polapikir deduktif adalah polapikir yang berangkat dari variable yang bersifat umum, dalam hal ini teori jarimah ta'zir kemudian diaplikasikan dan dijadikan pisau analisa terhadap kasus dalam hal ini pertimbangan hukum hakim kemudian diambil sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dikelompokkan memjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan.

Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama,Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan teori. Pada bab ini menguntaikan mengenai tinjaun hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana pencabulan dan hukumannya.

Bab ketiga, Penyajian data. Bab ini memaparkan mengenai hasil yang diperoleh dari proses meneliti data-data dari putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, hukum atau sanksi terhadap tindak pidana pencabulan dibawah umur baik pelaku maupun korban dengan adanya unsur tipu muslihat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.18/Pid.Sus-anak/2018/PN Trg tentang hukum atau sanksi terhadap tindak pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat di peroleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses penelitian, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENCABULAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindakan Kriminal Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Sebelum diartikan dalam segi hukum Islam, sedikit akan paparkan terlebih dahulu dari segi hukum positif bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict)* secara etimologis terdiri dari dari dua kata, yaitu kata tindak dan kata pidana. Kata tindak artinya perbuatan, tidak tunduk (tingkah laku), *lelakon* (kelakuan) sedangkan kata pidana berarti kejahatan kriminal dan pelanggaran.[16] Dalam pengertian lain tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.[17]

Sedangkan menurut Mr. Tresna yang dikutip oleh A. Wardi Muslich "peristiwa pidana adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya yang diancam dengan tindakan penghukuman.[18] Dapat dikatakan bahwa barang siapa melanggar suatu aturan hukum yang berlaku sudah tentu akan dikenai hukum pidana jika hal itu dapat memenuhi unsur-unsur pidana. Dilihat dari segi hukum pidana Islam kata *Jarimah* secara bahasa mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa.[19] Secara harfiah ada yang mengatakan sama halnya dengan pengertian

---

[16] Poerwa Darminto WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1979), 499.
[17] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 54.
[18] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.
[19] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jinayah, untuk itu dapat dipaparkan pengertian dari *jinayah*. *Jinayah* memiliki makna sempit sejajar dengan *al-qisas, al-dima, al-jarah* yaitu "setiap perbuatan yang dilarang berkenaan dengan penganiyaan terhadap tubuh dan penghilangan jiwa manusia."[20] Makna luasnya sejajar dengan makna *al-jarimah* yaitu setiap perbuatan yang dilarang baik berkenaan dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal lainnya seperti agama, kehormatan, harta, akal dan harta benda.[21]

Menurut aliran Hanafi terdapat pemisah dalam pengertian *jinayah* yaitu *jinayah* diperuntukkan untuk semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia dimana objek anggota badan dan jiwa sama halnya melukai atau membunuh, yang berarti dapat berkaitan dengan objek harta benda yang dinamakan *ghasab.*[22]Sedangkan secara istilah dapat diartikan bahwa *jarimah* merupakan larangan-larangan *syara'* (melaukan hal-hal yang dilarang atau yang dapat meninggalkan hal-hal yang diwajibkan). Apabila dikerjakan dapat diancam oleh Allah sebagai mestinya dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.[23]

Sebagaimana halnya *jarimah* dapat dikemukakan oleh Imam Al Mawardi yaitu :

الجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْتَعزِيْرٍ

Artinya: *Jarimah* merupakan perbuatanperbuatan yang dapat dilarang oleh *syara'* yang telah diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.[24]

[20] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 1.
[21] Ibid
[22] Rahnat Hakim, *Hukum Pidana..*, 14.
[23] Ibid
[24] Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilayah A-Diniyyah*, (Dar Al-Arabi, Beirut, t.t), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang contohnya seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan luka ataupun meninggal dunia. Contoh *jarimah* berupa perbuatan meninggalkan yang berarti diperintahkan ialah seorang suami tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedua istilah itu dapat memiliki kesamaan yang terletak pada arti serta ditunjukkan bagi perbuatan yang bersifat konotasi negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada arah pembicaraan seperti *jarimah* identik dengan satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum (*jarimah* pembunuhan, *jarimah* pencurian), sedangkan *jinayah* ditujukan kepada segala sesuatu yang dapat disangkut pautkan dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu (*fikih jinayah*), maka arti *jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan jika dikerjakan akan dikenai hukuman, sejalan dengann pengertian *jarimah* dari segi hukum positif merupakan suatu perbuatan yang dapat melanggar aturan yang berlaku akan dikenai hukum pidana jika dapat memenuhi unsur-unsur pidana.

2. Jenis-jenis *Jarimah*

Diantara pembagian dari *jarimah* yang paling penting ialah pembagian yang ditinjau berdasarkan berat dan ringannya suatu hukuman, para ulama membagi *jarimah* menjadi tiga jenis *jarimah* yaitu *jarimah hudud, jarimah qisas,* dan *diyat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta *jarimah ta'zir*. Adapun penjelasan dari *jarimah-jarimah* tersebut yaitu sebagai berikut:

a. *Jarimah hudud* menurut bahasa merupakan menahan (menghukum) sedangkan menurut istilah dari *hudud* ialah sanksi bagi orang yang melanggar hukum *syara'* dengan cara didera atau dilempari dengan batu hingga seseorang mati (rajam). Sanksi tersebut dapat berupa pula dipotong tangan sebelah atau dapat kedua-duanya atau kaki sebelah ataupun keduanya, tergantung seseorang berbuat kesalahan yang dilakukan.[25] Menurut Abdul Qadir Audah yang dikutip A. Wardi Muslich bahwa *jarimah hudud* merupakan *jarimah* yang telah dilakukan seseorang atau lebih yang telah diancam dengan hukuman *hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan telah mutlak menjadi hak Allah.[26]

   Dalam *jarimah* tidak ada pilihan hukuman,[27] sehingga dalam pelaksanaannya, hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti berbuat *jarimah* dapat dikategorikan kelompok *hudud*, akan dijatuhi hukuman sesuai *syara'* oleh hakim.[28] Maka pemberian sanksi terhadap pelaku *jarimah* ini harus ekstra hati-hati, ketat dalam penerapan dan hakim harus terbebas dari *syubhat* (keraguan dalam penerapannya. Sebagaimana kaidah yang dibuat oleh para ulama yaitu:"kesalahan dalam memaafkan bagi seorang imam (hakim) lebih baik daripada kesalahan dalam menjatuhkan sanksi". Sehingga jika

---

[25] Muhammad Salim,"*Fiqih Jinayah (Jarimah dalam Islam)"*, http://agama/Fiqih Jinayah/Jarimah dalam Islam.html. diakses tanggal 28 Januari 2020.
[26] A. Wardi Muslich, *Hukum pidana..*, X.
[27] Tidak ada pilihan hukuman dapat diartika yaitu tidak ada batas terendah da tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (baik si korban/wali/masyarakat yang mewakili).
[28] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogjakarta: Teras, 2009), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi keraguanm ketidakyakinan, kekurangan bukti dan sebagianya, hindarilah penjatuhan *hudud* karena terdapat keraguan (*syubhat*).[29]

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk didalam kategori *jarimah hudud* ada tujuh macam yaitu diantara lain:

1. *Jarimah zina*
2. *Jarimah qadaf* (menuduh orang berzinah)
3. *Jarimah syurb al-khamar* atua minum-minuman keran
4. *Jarimah al-bagyu* (pemberontakan)
5. *Jarimah ridda* atau keluar dari agama islam
6. *Jarimah sariqah* atau pencurian
7. *Jarimah hirabah* atau pembegalan[30]

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa terdapat ciri khas *jarimah hudud* yaitu:

1. Hukum *hadd* tidak mempunyai suatu batas terendah dan batas tertinggi dikarenkaan hukumannya yang telah ditentukan *syara'*.
2. Hukuman *hadd* tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (korban atau keluarga) atau masyarakat yang telah mewakilinya dikarenakan hukuman *hadd* sepenuhnya adalah menjadi hak Allah meskin terdapat sisi lain yaitu hak manusia, tetap yang paling diutamakan adalah hak Allah.

b. *Jarimah Qisas* dan *Diyat*

[29] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 61-64.
[30] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *Qisas* dari bahasa arab قَصَ memiliki arti "pembalasan".[31] Secara bahasa terminologi *qisas* yang dikemukakan oleh Al-Jurjani yang dikutip oleh A. Rahman yaitu berkenan dengan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban.[32] Menurut Ibrahim dalam bukunya "*Al-Mu'jam Al-Wasit*" bahwa *qisas* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama dengan halnya tindak pidana yang dilakukan terhadap nyawa (anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh).[33] Maka *qisas* dapat bermakna sebagai hukum balas ataupun pembalasan yang sama atas tindakan yang telah dilakukan misalnya pembunuhan, tetapi perlu dipahami bahwa tidak berarti dia (pembunuh) juga harus dibunuh dengan alat atau senjata yang sama dengan tindakan yang mengerikan tersebut, tindakan yaitu nyawanya sendiri harus dihilangkan sebagaimana dia telang menghilangkan nyawa korbannya. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam Islam mengenal rasa keadilan bagi pelaku walaupun perbuatannya membuat orang meninggal dunia.

Sebagaimana perintah mengenai *qisas* didalam Al-Quran disandarkan kepada nilai-nilai keadilan dan persamaan nilai kehidupan manusia, seperti halnya Allah berfiman:

---

[31] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 449.
[32] Ibid, 4.
[33] Ibrahim Anis, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (Mesir: Majmu' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1975), 740.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ
مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ
عَذَابٌ أَلِيمٞ

Artinya: "Wahai orang-orang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksankan) *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik, dan membayar dit (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (QS Al-Baqarah: 178).[34]

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan akan adanya pembalasan setimpal, terhadap perbuatan yang telah dilakukan, namun hal pembalasan setimpal telah dikurangi dengan adanya rasa keadilan, yaitu memberikan kesempatan perdamaian pihak tersangka dan korban, dengan jalan *diyat (*ganti rugi) yang wajar berdasarkan pada pertimbangan yang wajar pula, sehingga permintaan ganti rugi dari pihak tersangka kepada pihak korban harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, tanpa adanya menangguh-nangguhkannya.[35]

Adapun pembagian dalam *jarimah qisas* dan *diyat* yang terbagi menjadi dua macam, yaitu pembunuhan (اَلْقَتْل) dan penganiayaan (اَلجَرْح). Jika diperluas, maka terdapat lima macam, yaitu:[36]

---

[34] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya,* (Bandung: CV. Dipenogoro, 2010), 27.
[35] Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam..,* 25.
[36] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pembunuhan sengaja (*Qatl'Amd*)
2) Pembunuhan yang dapat menyerupai dengan sengaja (*Qarl Shibh'Amd*)
3) Pembunuhan akibat kesalahan (*Qatl Khata*)
4) Penganiayaan yang disengaja (*Jarh' Amd*)
5) Penganiayaan yang tidak disengaja (*Jarh Khata*)

Dapat disimpulkan bahwa ciri khas dari *jarimah qias* dan *diyat* yaitu:

1. Keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*, tidak ada batas dari terendah ataupun tertinggi namun dapan menjadi hak perseorangan (pihak korban maupun wali), sangat berbeda dengan hukuman *hadd* yang merupakan hal mutlak Allah semata.
2. Hukuman *qisas* dan *diyat* merupakan hak atas manusia maka hukuman ini bisa dimaafkan atau dapat digugurkan oleh pihak korban maupun keluarganya[37].

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir merupakan *jarimah* yang dapat diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian dalam bahasa *ta'zir* berasal dari kata عَزَرَ–يَعْزِرُ yang merupakan etimologis yaitu *ta'bid* yang dapat diartikan dengan memberi pelajaran, dikarenakan *ta'zir* dimaksudkan perbuatan *jarimah*nya kemudian dapat meninggalkan dan menghentikan.[38] *Ta'zir* dapat juga diartikan dengan المَنْعُوَالرّدٌ , yang dapat diartikan "menolak dan mencegah dikarenakan hal itu dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya."[39] Adapun

[37] Artinya hukuman qisas dapat berubah menjadi diyat apabila terdapat pihak tersangka mendapat ampunan pemaafan darinpihak korban.
[38] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana..*, 248.
[39] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

definisi *ta'zir* secara *syara'* seperti juga yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili jyang dikutip oleh Abdurrahman Al-Maliki yaitu "menerangkan tentang sanksi-sanksi yang bersifat edukatif (pendidikan) yang merupakan sanksi yang telah ditetapkan atas tindakan maksiat yang ada didalamnya tidak ada *hadd* dan *kifarat*."[40] Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah yang dapat didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi yaitu:

وَالتَّعْزِيرُ تَاْدِيْبٌ عَلىَ ذُنُوبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَاالحُدُودُ

Artinya: *Ta'zir* merupakan hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh merupakan hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.[41]

Dalam pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *ta'zir* merupakan suatu istilah untuk hukuman yang atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Terdapat dikalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Tentunya istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* atau tindak pidana.

Inti dari *jarimah ta'zir* merupakan suatu perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarat*. Adapun yang dimaksud perbuatan maksiat dengan kata lain ialah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dam melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para

[40] Ibid.
[41] Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fuquha memberikan contoh meninggalkan kewajiban yang berupa: menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardu, tidak mau membayar utang padahal mampu membayar, mengkhianati amanat yang dilaksanakan.[42] Sebagai mana terdapat contoh melakukan perbuatan yang dilarang seperti: mencium perempuan lain yang bukan istrinya, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan sepetti (darah, bangkai, anjing, babi dan sebagainya).[43]

Dapat disimpulkan dari contoh tersebut bahwa pencabulan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang berupa perbuatan mencium perempuan lain yang bukan istrinya. Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zir* mutlak menjadi hak dan wewenang *ulil amri* atau penguasa, seperti hakim dan petugas hukum lainnya, dikarenakan demikian agar penguasa dapat merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayah tersebut, kemaslahan juga termasuk dalam daerahnya masing-masing.[44] Berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang dari satu waktu ke waktu lain utnuk waktu dari satu tempat ke tempat lain. Untuk penentuan hukuman yang diberikan oleh penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja, artinya pembuatn undang-undang tidak dapat menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir* melainkn hanya

[42] Seperti halnya menggelapkan titipan, memanipuolasi harta anak yatim dan hasil waqaf
[43] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana..*, 250.
[44] Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam..*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menetapkan sejumlah hukuman yang seberat-beratnya sampai dengan seringan-ringannya.

Adapun pembagian *jarimah ta'ir* menurut Abdul Azi Amir dapat dibagi dalam 6 macam yaitu:

1. *Jarimah ta'ir* yang berkaitan dengan pembunuhan dimana suatu pembunuhan akan dikenai *ta'zir* apabila percobaan pembunuhan tersebut dapat dikategorikan kepada maksiat dengan contoh: seorang A yang ingin meracuni seorang B ternyata seorang B tidak mati akibat kekebalan pada tubuhnya, maka perbuatan seorang A tidak dapat dikenakan hukuman *qisas* melainkan hukuman *ta'zir*.
2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan dimana *ta'zir* dapat dikenakan terhadap *jarimah* pelukaan apabila *qisas*nya dapat dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.
3. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, dimana dalam hal ini berkaitan dengan *jarimah* zina, dengan menuduh zina dan penghinaan. Tetapi kasus perzinaannya yang tidak memenui syarat yang dikenakan hukuman *hadd* yaitu perbuatan pra zina (meraba-raba, berpelukkan dengan wanita yang bukan istrina, tidur bersama tanpa hubungan seksual)
4. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta dimana dalam hal ini jika syarat untuk dikenakan hukuman *hadd* tidak dapat terpenuhi maka pelaku akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenai hukuman *ta'zir* dengan contoh pencopetan, perjudian, pencurian dalam keluarga.

5. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang dapat termasuk dalam kelompok ini seperti *jarimah* yang mengganggu keamanan negara, suap, melepaskan narapidana, menyembunyikan buronan, pemalsuan tanda tangan dan stempel dan sebagainya.
6. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu yang dapat termasuk dalam kelompok seperti ini yaitu: saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang dibenarkan), dipengadilan saat sidang dan menyakiti hewan.[45]

Dapat disimpulkan dalam pengertian tersebut bahwa ciri khas dari *jarimah ta'zir* yaitu:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas dimana hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara'tetapi ada batas minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman didalam *ta'zir* adalah dengan hak penguasa (hakim)
3. Suatu perbuatan akan dikenai hukuman, apabila tergolong dalam *jarimah ta'zir* dengan melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum dengan melakukan pelanggaran.

3. Hukuman (*'uqubah*)

[45] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam..*, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Definisi Hukuman

Dalam kamus bahasa indonesia didalam karangan S. Wojowasito yaitu hukuman memiliki arti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan atas dosa yang dilakukan). Dalam bahasa arab hukuman dapat diartikan *al-uqubah* yang diartikan dengan bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* (yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia).[46] Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian dari hukuman merupakan pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.[47]

Dapat disimpulkankan dari berbagai definisi bahwa dapt dipahami hukuman merupakan salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain dapat menjadi korban akibat perbuatan yang dilakukan. Hukuman memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban, kepentingan dalam masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

b. Macam-macam Hukuman

Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis dimana pembagiannya sebagai berikut:

Pertama ditinjau dari segi dapat dan tidak dapatnya nash dalam Al-Quran atau hadits yang dapat dibagi menjadi dua yaitu:

[46] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam..*, 59.
[47] Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.tt), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hukuman yang terdapat nashnya yaitu *hudud, qisas, diyat* dan *kafarah* yang dapat diartikan hukuman-hukuman bagi pezina,pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, orang yang mengzinhar istrinya (menyerupakan istrinya dengan ibunya)
2) Hukuman yang tidak ada nashnya yitu berupa hukuman yang disebut *ta'zir* yaitu seperti perobaan melakukan *jarimah, jarimah-jarimah hudud* dan *qisas* atau *diyat* yang tidak selesai serta *jarimah-jarimah ta'zir*.[48]

Kedua dapat ditinjau dari sudut yang berkaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainnya yaitu dibagi menjadi empat:

1) Hukuman pokok (*uqubah asliyah*) yaitu merupakan hukuman bagi suatu kejahatan seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sejata, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan bagi pelaku yang tidak disengaja, dera seratu kali bagi penzia ghairu muhsan.
2) Hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) yaitu hukumam yang digantikan kedudukan pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dikarenakan alasan yang sah, yaitu seperti hukuman *diyat* yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan pembunuhan yang disengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban maka dalam hal ini hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman pokok *qisas* yang dimaafkan
3) Hukuman tambahan (*uqubah tabiyyah*) yaitu dimana hukuman yang diikuti dengan hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan sendiri seperti

[48] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam..*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.

4) Hukuman pelengkap (*uqubah tak'miliyah*) yaitu dimana hukuman yang melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan dengan syarat adanya keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang dapat dijadikan ciri pemisah dengan hukuman tambahan. Yang dapat dicontohkan mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.[49]

Ketiga dapat ditinjau dari beberapa obyek yang dilakukannya hukuman tersebut sebagai berikut :

1) Hukuman badan merupakan hukuman yang dikenakan bagi anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera
2) Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang yang bersifat psikologis dimana bukan badan atau nyawanya seperti ancaman, peringatan atau teguran.
3) Hukuman terhadap harta benda si pelaku *jarimah* dimana seperti *diyat* manusia atau hiklangnya kemerdekaan seseorang, seperti pengasingan atau penjara.[50]

B. Pencabulan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi Pencabulan'

[49] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam..*, 116.
[50] A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sugandhi dan Soesilo yang menyatakan bahwa perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang dapat melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin miaslnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya.[51]

Menurut J.M. Van Bemmelen yang telah dikutip oleh Neng Djubaedah bahwa perbuatan cabul itu termasuk persebutubhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul menurut beliau ditunjukkan unutk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual dan pemerkosaan.[52]

Menurut Simon yang telah dikutip oleh P.A.F Laminating *ontuchtige handelingen* atau cabul merupakan suatu tindakan yang berkenaan dengan kehidupan atau tingkah laku dibidang seksual yang ilakukan dengan maksut-maksut untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang bersifat bertentangan dengan pandangan umum bagi masyarakat untuk kesusilaan.[53]

Difinisi pencabulan menurut *The National Center on Child Abuse and Neglect US, "sexyual assault"* merupakan kontak atau interaksi anak dan orang dewasa dimana anak dipergunakan untuk simulasi seksual oleh peaku atau orang lain atau dikatan orang dwasa yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Hal ini termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak dpaat melihat tindakan seksual atau pornografi yaitu menggunakan seorang

[51] R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 212.
[52] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 75.
[53] P.A.F Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak untuk membuatn pernografi atau pelaku memperlihatkan alat genetalia kepada anak tesebut.[54]

Dapat dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi yang dimana pendidikan pencabulan juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual tidak sampai pada bentuk pada hubungan kelamin, yang dapat dicontohkan dengan laki-laki meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral seks, menggauli atau mencabuli anak-anak dan hal lainnya.[55]

Pencabulan dapat terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan vital (seksual) pada seseorang jika mereka membutuhkan hal tersebut, apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi akan mendatangkan gangguan kejiwaan dalam bentuk tindak abnormal.[56]

Dari yang telah terpaparkan setiap definisi pencabulan menurut hukum positif, maka akan dipaparkan oleh penulis tentang definisi pencabulan menurut hukum islam yaitu kata "pencabulan" berasal dari kata cabul yang didalam bahsa arab فُسُقُ dan secara bahasa dapat diartikan:

a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan
b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa
c. Sesat serta kufur

---

[54] Vani Rahmawati, *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pengadilan Negeri Surakarta),* (Skripsi-Universitas Sebelas maret, Surakarta, 2010), 36.
[55] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual,* (Bandung: Mandar Maju, 1985), 262.
[56] Adami Chawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berzina[57]

Sedangkan menurut istilah pencabulan merupakan perbuatan cabul apabila dapat dilihat dari definisi cabul serta memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta dari kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah kepada perbuatan zina.[58]

Maka dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa pencabulan merupakan suatu tindakan pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan atas kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan lata kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsangnya nafsu seksual seseorang.

Adapun beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan sebagai berikut:

a. *Exhibitionism sexsual* yaitu dengan disengajakan memamerkan alat kelamin pada anak
b. *Voyeurism* yaitu seorang dewasa mencium anak dengan bernafsu
c. *Fellatio* yaitu orang dewasa memaksa seorang anak untuk melakukan kontak mulut
d. *Fonding* yakno mengelus/meraba alat kelamin seorang anak[59]

---

[57] Adami Warson Munawwir, *Kamus..*, 1055.
[58] Iqbal Tawakal, *"Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/PID.B/2008/PN. SBY Tentang Pencabulan dalam Perspektif UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 33.
[59] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal..*, 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pidana Islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan, hal ini dikarenakan semua perbuatan yang dihubungkan denga nafsu biragi atau dihubungkan dengan kelamin dinamakan atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Kata zina berasal dari bahsa Arab yaitu *naa-yani-zinaa-an* yang dapat berarti *atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin* yang diartikan menyetubui wanita tanpa didahului akad nikah menurut *syara'* atau disebabkan wanitanya atau budak belian.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina merupakan perbuatan lelaki yang menyetubui wanita didalam kubul tanpa adanya milik dan menyerupai milik.[60] Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina merupakan memasukkan zakar ke farji yang haram tanpa syubhat secara naluri yang mengundang syahwat.[61] Ulama Hanabilah juga mendefinisikan bahwa zina merupakan perbuatan melakukan hal keji (persetubuhan) dimana baik terhadap *qubul* (*farji*) maupun dubur.[62] Cabul sendiri dapat diartikam merupakan perbuatan ytang merangsang sesutau untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tatan hukum dan tata asusila.[63]

Dapat diambil kesimpulan bahwa pencabulan merupakan suatu perbuatan keji disebut zina, jika memenuhi unsur umum dari zina yaitu:

---

[60] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam..,* 6.
[61] Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Bogor: PT Karisma Ilmu Bogor,t,t), 153.
[62] Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam..,* 7.
[63] Ira Kharisma N,*"Pertanggung Jawaban Pidana delik Pencabulan (Studi Putusan Sukoharjo No.46/Pid.B/2008),* (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Persetubuhan antara dua prang yang berlainan jenis (seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah)
b. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (seperti anak timba masuk ke dalam sumur)[64]

Dalam kasus pencabulan yang telah dibahas, bahwa pencabulan yang dilakukan oleh seorang anak berusia dibawah umur terhadap anak dibawah umur ini bukanlah zina karena melakukan pencabulan itu tidak sampai memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin wanita, melainkan perbuatan pencabulan seperti meraba-raba payudara, meraba-raba vagina atau alat kelamin dan yang telah dilakukan terhadap anak dibawah umur tersebut merupakan meraba-raba alat kelaminnya. Dengan tindakan pelaku terhadap perbuatan cabul diatas menurut hukum pidana Islam masih dapat digolongkan perbuatan zina atau pra zina.

Dengan kata lain, zina dikategorikan setiap perbuatan yang dianggap maksiat tersebut oleh syariat dijatuhi hukman *ta'zir*,[65] termasuk perbuatan mendekati zina tidak diperbolehkan dihukum dengan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan zina itu sendiri yaitu dera dan rajam, melainkan hukuman *ta'zir* dengan alasan hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan, namun hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap masyarakat.

[64] Neng Djubaedah. *Perzinaan dalam Peraturan*....69.
[65] Hal ini karena *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat diketahui seperti apa hukuma *ta'zir* pada kejahatan pencabulan, maka dibawah ini akan dibahas mengenai satu persatu dari macam-macam hukuman *ta'zir* sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukuman *ta'zir* merupakan hukuman untuk memberi pengajaran bagi pelaku dan sampai tidak dibinasakan[66], oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak diperbolehkan ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa.

Akan tetapi kebanyakan *fuqaha* membuatn sutau pengecualian dari aturan umum, yaitu tindakan yang dibolehkan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian dikarenakan tidak bisa atau tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan jalan membunuhnya. Misalkan membolehkan hukuman mati dimana *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang dapat menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Al-hadits.[67]

b. Hukuman Dera

Hukuman dera merupakan hukuman yang dalam pokok syariat Islam, dimana *jarimah-jarimah hudud* sudah ditentukan jumlah deranya, misalnya seratus kali dera untuk zina dan delapan puluh kali dera untuk *qadzaf*, namun untuk *jarimah-jarimah ta'zir* tidak ditentukan jumlah deranya hal ini dikarenakan untuk *jarimah-jarimah ta'zir* dapat diterapkan bahkan *jarimah ta'zir* yang sangat

[66] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana..*, 158.
[67] Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam..*, 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbahaya hukuman dera lebih diutamakan. Adapun sebab diutamakan hukuman dera yaitu:

1. Terdapat banyak yang berhasil dalam memberantas orang-orang penjahat yang biasa melakukan *jarimah*
2. Hukuman dera mempunyai dua batas yakni batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim dapat memilih jumlah dera yang terletak diantara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat
3. Dari segi pembiayaan untuk pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula dapat menghentikan daya usaha pembuat atau yang dapat mneyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman dera bisa dilaksanakan seketika dan sesudah pembuat bisa bebas dari hukuman.
4. Dengan hukuman dera pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk dari penjara.[68]

Hukuman dera *ta'zir* tidak diperbolehkan melebihi hukuman dera dalam *hudud* dikarenakan tujuannya merupakan memberi pelajaran dan pendidikan kepada pelaku.[69] Namun mengenai batas maksimal dera tidak ada kesepakatan di kalangan *fuqaha*.

c. Hukuman Kawalan

Dalam syari'at Islam hukuman kawalan dapat dibagi menjadi dua macam yakni hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas dapat

[68] Ibid, 305-306.
[69] Abdurrahman Al-maliki, *Sistem Sanksi..*, 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dari segi waktu.[70] Hukuman "kawalan terbatas" ini yang paling sedikit yakni satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan di kalangan para *fuqaha*, tetapi para ulama syafi'iyah menetapkan batas tertingginya merupakan satu tahun, dengan demikian mereka mengqiyaskan seperti halnya pengasingan dalam *jarimah* zina.[71] Sedangkan hukuman "kawalan tidak terbatas" tidak ditentukan masanya, namun melainkan berlangsungnya terus sampai orang yang dihukum mati atau sampai ia bertaubat atau dalam istilah lain disebut juga hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang telah sangat berbahaya atau orang-orang yang telah berulang kali telah melakukan *jarimah* yang berbahaya.[72]

d. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* didalam *jarimah* zina ghairu muhsan, menurut Imam Abu Hanifah yakni menganggapnya sebagai hukuman *ta'zir*, akan tetapi imam-imam yang lain memandang sebagai hukuman *hadd*. Di dalam *jarimah-jarimah* selain zina, hukuman ini telah diterapkan apabila perbuatan pelaku *jarimah* dikhawatirkan berpengaruh terhadap orang lain sehingga pelakunya harus dibuang atau diasingkan untuk menghindar dari pengaruh tersebut.[73]

Dalam penentuan di masa pengasingan para ulama berbeda pendapat, pertama menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarimah* zina yang

[70] Ibid.
[71] Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana..*, 160.
[72] Ibid.
[73] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam..*, 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hukuman *hadd*, yang kedua menurut Imam Abu Hanifa bahwa masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, dikarenakan pengasingan sebuah hukuman *ta'zir* bukan hukuman *hadd*. Yang ketiga menurut Imam Malik dimana masa pengaisngan bisa lebih dari satu tahun akan tetapi tidak ada batas waktu dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan sang penguasa (hakim).[74]

e. Hukum Salib

Hukum salib diperuntukkan untuk *jarimah ta'zir* tidak dibarengi atau didahului dengan hhukuma *hadd*, dimana melainkan terhukumnya disalib dalam keadaan hidup yakni ia dihukum tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu dan shalat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak diperbolehkan melebihi tiga hari.[75] Salah satu kisah yang diterapkan menggunakan ini oleh nabi Muhammad yakni penjatuhan hukuman salib sebagai *ta'zir*.

f. Hukuman Pengucilan (*al-Hajr*)

Hukuman pengucilan ini dijatuhkan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Hukuman pengecualian ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW terhadap tiga orang yang tidak mengikut serta dalam peperangan Tabuk, yakni Ka'ab ibn Malik, Mirarah ibn Ruba'ah dan Hilal ibn Umayyah. Mereka telah dikucilkan selama lima hari tanpa diajak berbicara.[76]

g. Hukuman Peringatan atau Teguran (*Tanbih*) dan Ancaman (*Tahdid*)

Bentuk hukuman peringatan atau teguran ini hakim cukup memanggil sipelaku atau terdakwa dan menerangkan perbuatan salah yang dilakukannya serta

---

[74] Ibid.
[75] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana islam..*, 167.
[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menasehatinya agar tidak berbuat serupa dikemudia hari, hal ini pernah dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasuluollah SAW terhadap Abu Dzar dan Abdurrahman ibn 'Auf,[77] hal ini jika ternyata seseorang tidak mempan dengan peringatan atau teguran maka hukuman ancaman terhadapnya dapat diterapkan misalnya seperti ancaman akan didera atau dipenjarakan atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, namun apabila hakim menjatuhkan keputusannya kemudian pelaksanaannya ditunda sampai waktu tertentu

h. Hukuman Denda (*Al-Gharamah*)

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* dimana *jarimah* yang diancam dengan hukuman denda diantaranya yakni: pertama, pencurian buah-buahan yang masih ada dipohonnya, dalam hal ini sang pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan didenda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil. Kedua orang yang telah menolak membayar zakat maka akan diambil separuh dari hartanya.[78]

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman *ta'zir* yang telah diterapkan pada kejahatan pencabulan yang dikatakan sesuai yakni hukuman dera dan hukuman pengasingan, dimana alasan kedua hukuman tersebut sesuai dengan tujuan dari hukuman *ta'zir* yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan pencablan agar ia sadar akan perbuatannya dan dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Misalnya kasus pencabulan yang dikenai hukuman *ta'zir* dengan hukuman berupa dera.

---

[77] Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam..*, 315.
[78]Ibid, 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dar Abu Umama bin Sahal dari Said bin Sa'ad bin Ubadah ia berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ قَالَ فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Ya'qub bin Abdullah bin Al Asyajj dari Abu Umama bin Sahal bin Hunaif dari Sa'id bin Sa'd bin Ubadah, ia berkata: "Di sekitar rumah kami ada seorang laki-laki pendek (cebol) dan sudah tua, kami tidak memperhatikan dirinya kecuali disaat ia telah melakukan perbuatan zina dengan seorang budak rumahan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa itu diadukan oleh Sa'd bin Ubadah kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasalam", lalu beliau bersabda: Hukumlah dengan hukuman dera sebanyak seratus kali dera. Mereka menjawab, Wahai Nabi Allah! Laki-laki itu sangat lemah, seandainya kita mencambuknya seratus kali, niscaya akan mati, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, ambillah oleh kalian satu batang yang terdapat seratus dahan kruma, lalu pukulkanlah ia dengannya sekali saja. Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan kepada kami Al Muharibi dari Muhammad bin Ishaq dari Ya'qub bin Abdullah dari Abu Umamah bin Sahal dari Sa'd bin Ubadah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam dengan hadits yang serupa (Ibnu Majah-2564).[79]

2. Unsur-Unsur Cabul

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan tersebut tidak tahu atau belum ada sesuatu aturan yang mengatur hal sebelumnya. Demikian hal ini dikenal dengan hukum pidana dengan istilah *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat Lage* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa perayuran terlebih dahulu).[80]Seperti halnya kaidah yang dinyatakan bahwa tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash

[79]Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Hadist No.2564,* (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam), 2564.
[80]Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jelas, seperti bunyi kaidah yang "tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pindah (*jarimah*) kecuali dengan adanya nash.[81]

Suatu perbuatan dapat dikategorikan dengan *jarimah* (pidana) jika perbutan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut:

a. Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hhukuman terhadapnya dan adanya unsur ini bisa disebut unsur formil (rukun syar'i)
b. Adanya tingkah laku yang dapat membentyuk *jarimah*, baik halnya berupa perbuatan-perbuatan nayta ataupun sikap tidak berbuatn dan unsur ini disebut unsur materil (rukun *maddi*)
c. Pembuat merupakan orang mukallaf yakni orang yang telah dapat atau dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya dalam unsur ini disebut unsur moriil (rukun *adabi*).[82]

Unsur-unsur pencabulan yang dikhususkan telah dijelaskan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan:

"setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkst 3

[81]Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1982), 82.
[82]Djazuli, *Fiqh Jinayah..*, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tiga) tahun dan dengan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).[83]

Jika diperhatikan pada pasal tersebut, maka uinsur-unsur pencabulan sebagai berikut:

a. Setiap orang yang berarti subyek atau pelaku
b. Dengan sengaja berarti mengandung usnur kesengajaan
c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, berati dalam ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pekaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak dibawah umur (korban)
d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan snegaja telah melakukan tipu muslihat dengan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana bahwa perbuatannya tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korban.

C. Pencabulan Dalam Hukum Positif

1. Dasar Hukum

Perbuatan zina atau *mukah*, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-

[83]Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah satu masi terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Larangan hubungan seksual yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana zina atau *jarimah* zina, selain itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 286 KUHP. Selain itu, menurut Pasal 287 KUHP, seseorang dapat dikatagorikan sebagai pelaku zina, yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga olehnya, bahwa perempuan bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas, maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam pasal 287 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan diluar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah:

a. Persetubuhan diluar perkawinan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.
b. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan tidak berdaya.
c. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun.
e. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuiaya atau sepatutnya harus diduga belum masanya untuk dikawini.

Jenis delik zina yang ditentukan Pasal 287 ayat (2) KUHP adalah delik aduan absolut (*absolut klacht delich*). Jika anak yang disetubuhi diluar paerkawinan itu belum berumur 12 (dua belas) tahun, atau perempuan tersebut alami luka berat atau kematian, sebagaimana pasal 294, maka jenis delik tersebut, bukan lagi merupakan delik aduan, tetapi merupakan delik umum. Sebagaimana telah diketahui, bahwa perbuatan zina dalam KUHP termasuk kejahatan (*misdrijven*).[84]

KUHP pidana memang menganggap bahwa persetubuhan diluar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum.Perbuatan zina memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut.Pasal 284 ayat (1) ke.1 a dan b. Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.

[84]Neng Djubaida, *Perzinaan Dalam Peraturan Perndang-Undangan Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa diragukan, mereka dianggap melakukan secara suka rela dan tentu tidak dihukum.

Hukum Positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pasal 284 ayat (4).Kecuali untuk masalah pemerkosaan karena perkosaan menunjukkan secara jelas adanya kerugian, pasal 285 KUHP.Dalam perkosaan, ada pemaksaan untuk melakukan perzinaan, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.[85]

2. Sanksi

Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

a. Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan.Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang

[85] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

b. Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi :

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

c. Pasal 292 berbunyi :

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

d. Pasal 293 berbunyi :

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

e. Pasal 294 ayat (1) berbunyi :

"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun."

f. Pasal 295 ayat 1 berbunyi :

Diancam : (1) Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya. (2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pasal 295 ayat 2:

"Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.[86]

[86] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet ke-4 (Grahamedia Press, april, 2016), 556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGRI TENGGARONG NOMOR 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg

A. Deskripsi Kasus

Dalam kasus ini terdakwa bernama Darlin Bin Darham, beralamat di Jalan Gotong Royong Rt. 01 Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, berumur 16 tahun. Sedangkan korbannya yang bernama Reza Yuniar alias Niar berumur 14 tahun sesuai dengan akta kutipan kelahiran nomor G4.02.AL.115/IND/TH+/VII/2018 tanggal 22 juli 2013.

Awal mula terjadi kasus pencabulan pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita. Reza Yuniar bersama-sama dengan Lita Maretania, Jajak Riyadi, Ijah, Muhammad Rifki dan Darlin sedang berkumul sambil ngobrol, kemudian Muhammad Rifki dan Darlin minum alkohol (Gaduk), tidak berapa lama Reza Yuniar ingin mencicipi rasa minuman alkohol (gaduk), kemudian Muhammad Rifki memberikan kepada Reza Yuniar botol aqua yang berisikan alkohol (gaduk), setelah itu tidak beberapa lama kemudian Reza Yuniar merasakan kepala pusing, badan lemas dan penglihatan kabur, melihat Reza Yuniar dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri kemudian Lita Maretania dan Ijah membawa Reza Yuniar menuju ke lapangan bola untuk disiram air agar kembali sadar, namun setelah disiram air Reza Yuniar tetap tidak sadar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian Muhammad Rifki dan Darlin langsung datang memeluk dan menciumi pipi Reza Yuniar. setelah itu Reza Yuniar dibawa menuju gedung bulu tangkis, setelah berada didalam gedung bulutangkis, Darlin memerintahkan kepada Muhammad Rifki untuk mengantar Lita Maretania pulang.

Setelah itu pada hari sabtu 20 Januari sekitar pukul 02.00 Wita, Darlin melihat Reza Yuniar tertidur dilantai sehingga timbul nafsu untuk memeluk, mencium pipi, meremas-remas payudara Reza Yuniar setelah itu menurunkan celana Reza Yuniar hingga kelutut, dan kemudian DARLIN memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin Reza Yuniar hingga beberapa saat dan tidak lama kemudian datang Muhammad Rifki dan berkata kepada Darlin "gantian" kemudian Darlin pergi setelah itu Muhammad Rifki menindih tubuh Reza Yuniar sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Reza Yuniar sambil mencium dan meremas-remas payudara Reza Yuniar dan tidak berapa lama kemudian datang Lita Maretania kembali karena khawatir terhadap Reza Yuniar, sehingga membuat Muhammad Rifki kaget dan langsung berdiri pergi menjauh.

kemudian Darlin mendekati Reza Yuniar dan memakaikan celananya dan setelah itu mengangkat tubuh Reza Yuniar ke atas motor kemudian mengantarkannya bersama Lita Maretania pulang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Reza Yuniar tidak menceritakan kejadian kepada orang tuanya. Namun orang tua Reza Yuniar, Aida Binti Amri mendapatkan laporan dari guru BP sekolah karena banyak beredar di media sosial foto Reza Yuniar dirangkaul oleh laki-laki dalam keadaan mabuk. Setelah itu orang tua Reza Yuniar membawa Reza Yuniar ke Dokter untuk memeriksakan Reza Yuniar karena Reza Yuniar sewaktu ditanya tidak mau menjawab. Setelah dilakukan Visum oleh dr, Andika Adi Saputra di RSUD Dayaku Kota Bangun kemudian Dokter menerangkan bahwa pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka robek arah jam sembilan belas dan jam dua puluh satu (Visum et repertum Nomor 447/004/II/RSUD-DRKB/2018). Merasa keberatan orang tua Reza Yuniar melaporkan ke polsek setempat. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan alat bukti berupa :[87]

1. 1 (Satu) lembar kaos lengan panjang warna hijau.
2. 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.
3. 1 (Satu) lembar celana dalam warna hijau.

B. Dakwaan

[87] Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus kejahatan yang terjadi ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa mengunakan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan:[88]

1. Pasal 76 E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 82 ayat (1) UURI no 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perppu No:1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".
2. Pasal 290 ke-1 dan ke-2 KUHP, yang berbunyi: "Melakukan Perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya dikawin".

C. Keterangan Saksi

1. Reza Yuniar Alias Niar Binti Junaidi

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Telah terjadi perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita di dalam gedung bulutangkis Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara. Awalnya saksi naik motor bersama

[88] Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Muhamad Rifki sekitar pukul 21.00 Wita pergi ke acara electone (musik) di Desa Kedang Ipil Kota Bangun.

Awalnya ada beberapa orang laki-laki ditempat tersebut sedang minum-minum dan orang tersebut adalah teman-teman saksi maupun Muhamad Rifki. Yang diketahui oleh saksi hanyalah Muhamad Rifki untuk Darlin saksi tidak melihat pada waktu itu. Saksi minum alkohol jenis gaduk bersama dengan teman-temannya maupun Muhamad Rifki dan tidak lama kemudian saksi merasa pusing dan tidak ingat apa-apa lagi. Setelah bangun saksi berada di Gedung. Saksi mengetahui ada kejadian pencabulan maupun persetubuhan dari keterangan Lita Maretania, yang menceritakan bahwa saksi sedang ditindih oleh anak Muhamad Rifki.

Awalnya Lita melihat Darlin dan Muhamad Rifki mengangkat saksi kedalam gedung. Pada saat itu saksi tidak sadarkan diri. Yang Lita Maretania lihat Muhamad Rifki sedang menindih tubuh saksi. Saksi baru menyadari ketika sudah berada dirumah Lita Maretania dan pada saat itu saksi merasakan kesakitan pada alat kelaminnya. Umur saksi pada saat kejadian tersebut berusia 13 tahun.[89]

2. Sujito Bin Suraji

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Awalnya saksi mengetahui adanya peristiwa pencabulan dan persetubuhan terhadap Reza Yuniar yang dilakukan oleh Darlin dan

[89] Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhamad Rifki mendapat informasi dari media sosial karena pada saat itu Reza Yuniar dalam keadaan mabuk. Saksi melihat foto Reza Yuniar sedang dirangkul oleh beberapa orang laki-laki dalam keadaan mabuk. Saksi tidak melihat jelas siapa orang laki-laki yang merangkulnya.

Barang bukti berupa baju tersebut adalah sama seperti yang ada didalam foto yang saksi lihat. Atas dasar foto tersebut saksi selaku guru BP merasa prihatin dan terusik kemudian memanggil Reza Yuniar terkait dengan kebenaran Reza Yuniar dalam foto tersebut.

Awalnya Reza Yuniar tidak mengakui namun setelah saksi tunjukkan foto tersebut, saksi mengakui bahwa benar itu adalah dirinya. Kemudian saksi memberitahukan kepada orang tua Reza Yuniar terkait kejadian pencabulan yang sedang ramai dibicarakan disekolah saksi. Kemudian saksi menyarankan kepada orang tua Reza Yuniar untuk memeriksakan Reza Yuniar ke dokter. Bahwa saksi Reza Yuniar masih berusia 13 tahun.[90]

3. Aida Binti Amri

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi mengetahui adanya perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anaknya yang bernama Reza Yuniar dari guru sekolah (saksi Sujito Bin Suraji). Pada saat itu anak saksi yang bernama Reza Yuniar sedang ramai dibicarakan di media sosial.

[90] Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi mengetahui anaknya didalam foto sedang duduk tidak sadarkan diri kemudian dibelakangnya ada seorang laki-laki. Kemudian saksi menanyakan langsung kepada Reza Yuniar namun pada saat itu tidak mengaku dan setelah saksi desak kemudian anak tersebut mengaku telah dicabuli oleh Darlin dan Muhamad Rifki. Kemudian saksi membawa Reza Yuniar ke dokter. Bahwa anak saksi berusia 13 tahun. Bahwa ada kesepakatan bersama antara saksi dengan orang tua Darlin dan Muhamad Rifki namun pada saat itu saksi tidak mengetahui secara jelas isi dalam surat kesepakatan tersebut dan intinya dari surat tersebut adalah saling memaafkan.[91]

4. Lita Maretania

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa awal mula kejadian saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Muhamad Rifki terhadap Reza Yuniar yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi dan Reza Yuniar pergi kerumah sdr. Ijah untuk bakar-bakar ayam lalu datanglah anak-anak dari Kedang Ipil Kec, Kota Bangun membawa minuman gaduk.

Kemudian kami sambil cerita dan makan ayam dan saat itu saksi melihat Reza Yuniar minta minum kepada salah satu anak kedang ipil. lalu salah seorang anak kedang ipil memberikan minuman alkohol dalam botol aqua dan setelah itu Reza Yuniar minum beberapa teguk

[91] Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak lama kemudian Reza Yuniar, badannya lemas, berkata tidak jelas, melihat keadaan saksi Reza Yuniar lalu saksi dan Sdri Ijah membawa kelapangan bola untuk menyadarkan dengan membasahi kepala Reza Yuniar dengan air minum namun tidak kunjung sadar.

Kemudian datang Darlin dan Muhamad Rifki kelapangan dan saat melihat Reza Yuniar mabuk lalu Darlin dan Muhamad Rifki memeluk dan mencium-cium pipi Reza Yuniar dan setelah beberapa lama kemudian Darlin dan Muhamad Rifki menggendong tubuh Reza Yuniar kedalam gedung bulu tangkis dan setelah berada di dalam gedung bulu tangkis Darlin menyuruh Muhamad Rifki mengantar saksi pulang naik sepeda motor dan setelah saksi tiba didepan rumah, Muhamad Rifki berkata *"Kamu tunggu didepan rumah, nanti kami bawa Niarnya kesitu".*

Setelah Muhamad Rifki pergi kemudian saksi tunggu beberapa lama namun Muhamad Rifki tidak juga mengantar Reza Yuniar, lalu saksi menyusul ke gedung bulu tangkis dan saat saksi membuka pintu saksi terkejut karena melihat keadaan Reza Yuniar dalam keadaan telanjang (Tidak memakai ceana dalam) dengan posisi ditindih oleh Muhamad Rifki sambil goyang dan mendorong-dorong pantatnya. dan saat melihat saksi datang, Muhamad Rifki kaget dan langsung berdiri dan pergi memakai celananya sedangkan Darlin mendekati Reza Yuniar lalu memakaikan celananya dan setelah selesai kemudian mengangkat tubuh Reza Yuniar keatas sepeda motor lalu Darlin mengantar kami pulang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan setelah Darlin pergi, kemudian Reza Yuniar sadar lalu berkata: "*apa ngerjai aku*" lalu saksi menjawab: *"kau diperkosa"* kemudian, Reza Yuniar memegang kemaluannya sambil mengeluh sakit lalu, Reza Yuniar masuk kedalam kamar sambil berkata: *"Ada darahnya dicelanaku"* kemudian keesokan harinya Reza Yuniar mengatakan kepada saksi bahwa masih merasa kesakitan di bagian alat kelaminnya.[92]

5. Jajak Riyadi Bin Marhan

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada saat DARLIN dkk minum-minuman gaduk (minuman alkohol campuran) di depan masjid Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara kaman tersebut, saksi bersama dengan Sdr. Farid, sdri. Lita, Sdri. Ijah dan Reza Yuniar asyik mengobrol dan pada saat saksi ingat Reza Yuniar minta diambilkan minuman gaduk yang diminum Darlin dkk lalu saksi pergi mendatang Darlin dkk didepan masjid untuk memberitahukan bahwa Reza Yuniar minta minum dan tidak lama datang Muhamad Rifki dengan membawa botol aqua yang berisi minuman didekat dudukan kami.

kemudian Muhamad Rifki pergi lalu Reza Yuniar mengambil aqua berisi minuman campuran tersebut lalu meminum sedikit demi sedikit dan selesai minum saksi melihat Reza Yuniar lemas dan duduk diam, melihat Reza Yuniar seperti itu lalu Lita Maretania minta bantu untuk

[92] Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa Reza Yuniar kelapangan bola dan setelah sampai di tengah lapangan kondisi Reza Yuniar semakin lemas seperti orang pingsan kemudian Lita Maretania membasuh kepala Reza Yuniar dengan air namun Reza Yuniar tidak kunjung sadar lalu datanglah Darlin dkk kelapangan yang juga membantu menyadarkan Reza Yuniar dan seteleh beberapa lama kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Farid, Sdr. Fajar dan Sdr. Ariyadi pulang ke desa kedang ipil sedangkan saksi melihat Darlin dan Muhamad Rifki masih bersama dengan Lita Maretania dan Reza Yuniar di lapangan bola basket Desa Lebaho ulaq.[93]

6. Muhamad Rifki Bin Aspil

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Muhamad Rifki mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 bertempat di dalam aula gedung Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kab. Kukar. Pelaku pencabulan adalah Darlin dan Muhamad Rifki. Korbannya adalah Reza Yuniar alias Niar.

Awalnya yang mempunyai ide untuk minum-minuman keras adalah Jajak, Muhamad Rifki bersama dengan Darlin sedang minum. Muhamad Rifki melihat ada Reza Yuniar juga ditempat tersebut yang awalnya anak Muhamad Rifki jemput dari rumah Reza Yuniar.

Awalnya kami tidak kumpul dengan Reza Yuniar namun sdri. Jajak yang berkumpul dengan Reza Yuniar datang kepada saksi untuk minta

[93] Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minuman gaduk (minuman alkohol) yang katanya Reza Yuniar minta minuman tersebut. Muhamad Rifki memberikan minuman tersebut kepada Jajak yang pada saat itu bersama dengan Reza Yuniar. Tidak lama kemudian ada teman kami yang mengatakan bahwa Reza Yuniar mabuk dan tidak sadarkan diri.

Kemudian Muhamad Rifki mengambil air sungai untuk menyiram Reza Yuniar namun tetap tidak sadar. Kemudian Darlin \ bersama dengan Muhamad Rifki dan Lita Maretania membawa Reza Yuniar ke aula pada saat itu kami siram air kembali, namun tetap tidak sadarkan diri. Muhamad Rifki kemudian mengantar Lita Maretania pulang.

Setelah mengantar pulang Lita Maretania, kemudian Muhamad Rifki kembali ke aula dan pada saat itu melihat Darlin sedang memasukkan jarinya kedalam kemaluan Reza Yuniar. Tidak lama setelah melihat perbuatan Darlin tersebut Muhamad Rifki timbul nafsu kemudian berkata kepada Darlin "gantian lagi", Muhamad Rifki kemudian membuka resleting celana kemudan naik ke atas tubuh Reza Yuniar sambil memasukkan alat kelamin Muhamad Rifki sedikit ke dalam alat kelamin Reza Yuniar. Tidak lama kemudian datang Lita Maretania melihat perbuatan Muhamad Rifki yang sedang menindih Reza Yuniar.[94]

D. Tuntutan

[94] Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat tuntutannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:[95]

1. Menyatakan bahwa anak Darlin Bin Darham terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU sesuai dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak Darlin Bin Darham selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan dan Pidana Tambahan berupa 3 (tiga) bulan pelatihan kerja melalui Dinas Sosial.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau.
   b. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
   c. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau.

   Dipergunakan dalam perkara anak Muhamad Rifki

[95] Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hakim

Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindakan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Majelis hakim memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif yang ke satu yaitu Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:[96]

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan diatas sebagai berikut:

1. Setiap orang.

[96] Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg. 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ”setiap orang” dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*).

Dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah seorang yang bernama Darlin Bin Darham yang identitas lengkap orang tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur *“Setiap orang“* telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa,[97] yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.[98] Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur *"memaksa"* (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, Reza Yuniar dan Lita Maretania pergi kerumah sdr. Ijah lalu datanglah anak-anak dari Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun membawa minuman gaduk dan saat itu Reza Yuniar minum beberapa teguk dan tidak lama kemudian Reza Yuniar pingsan, lalu kemudian

[97] Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, (Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun), hal 587.
[98] (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977) , hal 511.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lita Maretania dan Ijah membawa Reza Yuniar ke lapangan bola untuk menyadarkan Reza Yuniar dengan membasahi kepala Reza Yuniar dengan menggunakan air minum namun tidak kunjung sadar, kemudian datanglah Darlin dan Muhamad Rifki ke lapangan bola kemudian menggendong Reza Yuniar ke dalam gedung bulu tangkis dan setelah berada di dalam gedung bulu tangkis Darlin menyuruh Muhamad Rifki mengantar Lita Maretania pulang naik sepeda motor.

Kemudian itu Darlin membuka baju Reza Yuniar dan dinaikan keatas dan celana Reza Yuniar diturunkan kebawah kemudian jari Darlin masukan kedalam kemaluan Reza Yuniar, tidak lama kemudian datang Muhamad Rifki selesai mengantar Lita Maretania dan berkata kepada Darlin "*gantian lagi*",

Kemudian Muhamad Rifki membuka resleting celananya kemudian naik keatas tubuh Reza Yuniar sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Reza Yuniar sambil menggoyang dan mendorong pantatnya, tiba-tiba Lita Maretania datang, Muhamad Rifki kaget dan langsung berdiri dan memakai celananya sedangkan Darlin mendekati Reza Yuniar lalu memakaikan celananya dan setelah selesai kemudian Lita Maretania mengangkat tubuh Reza Yuniar keatas sepeda motor lalu Darlin mengantar Lita Maretania dan Reza Yuniar pulang.

Berdasarkan Visum et repertum Nomor 447/004/II/RSUD-DRKB/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andika Adi Saputra selaku dokter Pemeriksa di RSUD Dayaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Bangun menerangkan dengan kesimpulan telah di periksa seorang korban perempuan berusia 14 tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : korban jenis kelamin perempuan, umur empat belas tahun, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan, terdapat luka robek arah jam sembilan belas dan jam dua puluh satu.

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Reza Yuniar masih dapat dianggap sebagai anak atau tidak, bahwa "*anak*" sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :G4.Q2.AL.115/IND/III+/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Reza Yuniar lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 25 Mei 2004 kemudian dihubungkan dengan waktu kejadian Darlin mencabuli \Reza Yuniar yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sehingga diketahui bahwa Reza Yuniar pada waktu kejadian tersebut diatas masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan bersesuaian pula dengan pengamatan yang dilakukan Hakim di persidangan terhadap ciri-ciri fisik Reza Yuniar, maka dengan ini Hakim berkeyakinan bahwa Reza Yuniar masih tergolong sebagai anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa sejak awal telah timbul niat atau maksud dari Darlin untuk mencabuli Reza Yuniar, dan Darlin mengetahui dengan pasti akibat yang akan terjadi atas perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Darlin telah melakukan perbuatan dengan kekerasan melakukan tipu muslihat terhadap Reza Yuniar untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan kekerasan melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak

a. Keadaan yang memberatkan:
    1) Perbuatan anak telah menghancurkan masa depan korban.
    2) Mempermalukan keluarga korban maupun tempat sekolah korban.
b. Keadaan yang meringankan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Anak menyesali perbuatannya.
2) Anak mengaku terus terang.
3) Anak belum pernah dihukum.

F. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong menjatuhkan putusan sebagai berikut:[99]

1. Menyatakan Anak Darlin Bin Darham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan melalui Dinas Sosial.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau.
   b. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
   c. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau.

   Dipergunakan dalam perkara anak Muhamad Rifki

[99]Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR : 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg

Hakim memutus perkara Nomor No.18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg tentang pencabulan anak dibawah umur sebagai berikut: Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan melalui Dinas Sosial. Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan unsur Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ”setiap orang” dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah menunjuk kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*).

Dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah seorang yang bernama Darlin bin Dirham yang identitas lengkap orang tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur *"Setiap orang"* telah terpenuhi.

Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa [100], yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.[101]

Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur *"memaksa"* (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, Reza Yuniar dan Lita Maretania pergi kerumah sdr. Ijah lalu datanglah anak-anak dari Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun membawa minuman gaduk dan saat itu Reza Yuniar minum beberapa teguk tidak lama kemudian Reza Yuniar pingsan, lalu Lita Maretania dan Sdri Ijah membawa Reza Yuniar ke lapangan bola untuk menyadarkan dengan membasahi kepala Reza Yuniar dengan air minum namun tidak kunjung sadar.

---

[100] Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Dua,* (Balai Lektur Mahasiswa, t,t), 587.
[101] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 511.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian datanglah Darlin dan Muhamad Rifki ke lapangan bola kemudian menggendong Reza Yuniar ke dalam gedung bulu tangkis dan setelah berada di dalam gedung bulu tangkis Darlin menyuruh Muhamad Rifki mengantar Lita Maretania pulang naik sepeda motor, setelah itu Darlin membuka baju Reza Yuniar dan dinaikan keatas dan celana Reza Yuniar diturunkan kebawah kemudian jari Darlin masukan kedalam kemaluan Reza Yuniar, tidak lama kemudian datang Muhamad Rifki selesai mengantar Lita Maretania dan berkata kepada Darlin "*gantian lagi*".

Kemudian Muhamad Rifki membuka resleting celananya kemudian naik keatas tubuh Reza Yuniar sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Reza Yuniar sambil menggoyang dan mendorong pantatnya, tiba-tiba Lita Maretania datang, Muhamad Rifki kaget dan langsung berdiri dan memakai celananya sedangkan Darlin mendekati Reza Yuniar lalu memakaikan celananya dan setelah selesai kemudian Lita Maretania mengangkat tubuh Reza Yuniar keatas sepeda motor lalu Darlin mengantar Lita Maretania dan Reza Yuniar pulang.

Berdasarkan Visum et repertum Nomor 447/004/II/RSUD-DRKB/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Andika Adi Saputra selaku dokter Pemeriksa di RSUD Dayaku Kota Bangun menerangkan dengan kesimpulan yng telah diperiksa seseorang korban perempuan berusia 14 tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: korban jenis kelamin perempuan, umur empat belas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan, terdapat luka robek arah jam sembilan belas dan jam dua puluh satu.

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Reza Yuniar masih dapat dianggap sebagai anak atau tidak, bahwa "*anak*" sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: G4.Q2.AL.115/IND/III+/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Reza Yuniar lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 25 Mei 2004 kemudian dihubungkan dengan waktu kejadian Darlin mencabuli \Reza Yuniar yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sehingga diketahui bahwa Reza Yuniar pada waktu kejadian tersebut diatas masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan bersesuaian pula dengan pengamatan yang dilakukan Hakim di persidangan terhadap ciri-ciri fisik Reza Yuniar, maka dengan ini Hakim berkeyakinan bahwa Reza Yuniar masih tergolong sebagai anak.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa sejak awal telah timbul niat atau maksud dari Darlin untuk mencabuli Reza Yuniar, dan Darlin mengetahui dengan pasti akibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan terjadi atas perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Darlin telah melakukan perbuatan dengan kekerasan melakukan tipu muslihat terhadap Reza Yuniar untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis hukum hakim yang mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sudah benar. Jika dilihat dari usia korban Reza Yuniar yang masih berumur 13 tahun dan pelaku Darlin yang telah berumur 16 tahun. Maka penjatuhan hukuman 1 tahun 4 bulan tersebut terlalu berat dikarenakan usia Darlin yang masih 16 tahun dan dikategorikan sebagai anak, bahwa "anak" sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. perlu di perhatikan mengenai hak dan kewajiban anak agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.

Hak – hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak anak, antara lain:[102]

[102] Joni Mohammad dan Zulchaina Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak – hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik – baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan yaitu hak – hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak – hak anak dalam konvensi hak – hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

B. Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dibawah Umur Berdasarkan Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg

Dalam perkara ini hakim memutus perkara Nomor No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg tentang pencabulan anak dibawah umur sebagai berikut: Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan melalui Dinas Sosial. Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun jinayah. Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah :

1. *Al-rukn al-syari'*

   Rukun ini dikenal dengan istilah unsur formal. Maksudnya ialah apabila adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan seseorang. Dalam hal ini nash yang ada dalam ketentuan dalam hukum islam juga disebut sebagai undang-undang yang ada dalam ketentuan peraturan dalam hukum positif dalam pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. *Al-rukn al-madi*

   Rukun ini dikenal dengan istilah unsur material, maksudnya ialah adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. unsur perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Darlin terhadap Reza Yuniar sudah terpenuhi dalam unsur kesengajaan melakukan perbuatan yang dilarang.

3. *Al-rukn al-adabi*

   Rukun ini dikenal dengan istilah unsur moral, maksudnya ialah pelaku kejahatan atau orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami taklif artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat di tuntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Mukallaf yang ada pada rukun moral terdapat berbagai pendapat dalam pandangan para ahli atau ulama, Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang *balligh* sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Dalam kasus ini Darlin sebagai pelaku masih berusia 16 tahun dan belum bisa dipandang *balligh* seebelum usia 18 tahun menurut Madzab Hanafi.

Kedewasaan anak laki-laki menurut madzhab Hanafi adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa bila seorang anak laki laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah balligh.

Jumhur Ulama Fiqh berpendapat bahwasanya usia balig pada seorang anak lelaki dapat diketahui melalui mimpi dan keluarnya air mani, sedangkan balig pada perempuan dapat diketahui melalui menstruasi, mimpi basah, dan hamil. Jika tanda-tanda balig dating lebih cepat atau terlambat, balig ditentukan dengan usia. Mayoritas ulama fiqh membatasi usia lima belastahun untuk laki- laki dan perempuan. Mereka beralasan karena yang mempengaruhi kedewesaan seseorang sebenarnya adalah akal.

Dalam perkara ini, seorang terdakwa bernama Darlin yang masih berusia 16 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belas) tahun dan paling singkst 3 (tiga) tahun dan dengan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Terdakwa mempunyai batasan usia dan unsur jarimahnya sudah terpenuhi, terdakwa dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif hukum Pidana Islam, pencabulan tidak masuk pada kategori jarimah qisas atau hudud karena tidak dijelaskan secara terang dalam alquran dan hadis, melainkan pencabulan ini masuk pada kategori jarimah takzir.

Menurut pendapat penulis, hukuman bagi pelaku pencabulan ini adalah hukuman pengasingan sebagai hukuman pokok karena sudah memenuhi unsur zina dan juga hukuman takzir karena perbuatannya juga memenuhi unsur dari pencabulan. Hukuman *ta'zir* yang dapat diberlakukan bisa hukuman penjarahan atau denda.

Menurut pendapat penulis hukuman bagi pelaku penabulan ini adalah hukuman *ta'zir*, karena perbuatannya sudah memenuhi unsur dari tindak pencabulan yakni: setiap orang dan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis diatas penulis, dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim yang mempertimbangkan bahwa unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sudah benar. Jika dilihat dari usia korban Reza Yuniar yang masih berumur 13 tahun dan pelaku Darlin yang telah berumur 16 tahun. Maka penjatuhan hukuman 1 tahun 4 bulan tersebut terlalu berat dikarenakan usia Darlin yang masih 16 tahun dan dikategorikan sebagai anak, bahwa "anak" sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. perlu di perhatikan mengenai hak dan kewajiban anak agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa *jarimah* pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang masih berumur 16 tahun sudah tepat dengan menerapkan sanksi *ta'zir*. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa *ta'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(empat) bulan. Jadi, majelis hakim merampas kemerdekaan dan kebebasan sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih bijaksana dalam memberikan hukuman khususnya terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga, melindungi anak, dan mendidik anak karena perbuatan dan masa depan anak ada ditangan orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Atabik, Mudlor Ahmad Z. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Al-Maliki Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2002.

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayah Ad-diniyyah.* Dar Al-Arabi: Bairut.

Andrisman Tri. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013.

Anis, Ibrahim, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Majmu' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1975.

Chawwi, Adam. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.* Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Daud, Sunan A. *Hadist No.2564*. lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan Imam.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Dipenogoro, 2010.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*, Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Djubaida, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perndang-Undangan Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001.

Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Ghafar, As'ari Abdul. *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*. Jakarta: Grafindo Utama, 1997.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Iqbal Tawakkal, "*Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No 33/PID.B/2008/PN SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam*", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kartono, Kartini. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Bandung: Mandar Maju, 1985.

Kertanegara Satochid. *Hukum Pidana Bagian Dua*. Balai Lektur Mahasiswa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. cet 4, Grahamedia Press: april, 2016.

Laminating. P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 1997.

Layinah. *Pentashiban Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesi*. Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Muhammad, ahsin Sakho. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Karisma Ilmu Bogor,.

Muhammad Joni, Tanamas Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Mubarok Jaih, Faizal E.A. *kaidah Fiqih Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Munajat Makhrus. *Hukum Pidana islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Musahab, *"Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Menurut Pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU. No 23 Tahun 2002"*, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, 2013).

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

N. Ira Kharisma."*Pertanggung Jawaban Pidana Delik Pencabulan Studi Putusan Sukoharjo No.46/Pid.B/2008*". (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2009)

Praja, Juhaya. S, Syihabudin A. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1982

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qadir Audah, Abdul. *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Juz 1. Bairut: Darul Qutub, 1963.

Qadir Audah, Abdul. *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqoronan bil Qanunil Wad'iy*. Juz 1. Bairut. Libanon: Muassasah Ar-Risalah, 1992.

R Annisa. *Pelecehan Seksual 2003*. http://situs kesrepro.info/gender vaw/materi/pelecehan.htlm. Disitasi tanggal 28 Maret 2004, diakses tanggal 28 Januari 2020

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Rahmawati Vani. "*Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Studi Pengadilan Negeri Surakarta*. (Skripsi—Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Salim Muhammad. *Fiqih Jinayah (Jarimah dalam Islam)*. (http://agama/*fiqih jinayah/jarimah* dalam Islam.html, diakses tanggal 28Januari 2020.)

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010.

Wahyuni, Ayu Putri. "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 09/Pid.B.An/2013/PN.Sda Tentang Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak*". (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

WJS. Poerwo Darminto. *Kamus Umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1979

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Mohammad Imam Firdaus Putra Perdana
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jombang, 28 Juli 1997
Alamat	: Dusun Temulawak Desa Kebontemu RT/RW 015/003 Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Kode Pos 61481
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Nim	: C03215023
Karya Tulis	: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur(Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id